

PROSES PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT

HUKUM TERHADAP ANAK SETELAH DIANGKAT

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

BENI SULISTYO

C. 100 100 072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U.,)

Pembimbing II




(Septarina Budiwati, S.H., M.H.,)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.,)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **BENI SULISTYO**

NIM : **C 100100072**

Fakultas/Jurusan : **HUKUM**

Jenis : **SKRIPSI**

Judul : **PROSES PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK
SETELAH DIANGKAT**


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 14 Juli 2014

Yang menyatakan


Beni Sulistyono

**PROSES PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT
HUKUM TERHADAP ANAK SETELAH DIANGKAT**

BENI SULISTYO

C.100.100.072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

Benisulistyo22@gmail.com

ABSTRAKSI

Permohonan Pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh para pemohon (calon orang tua angkat) yang sudah melangsungkan pernikahan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak terdapat 3 tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi oleh para pemohon. Pertama, Tahap sebelum dilakukannya pengangkatan anak. Kedua, Tahap pelaksanaan persidangan pengangkatan anak. Ketiga, Tahap pencatatan pengangkatan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah semua tahapan sudah dilaksanakan dan dilewati, maka anak yang diangkat tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat para pemohon, dan dengan segala akibat hukumnya yang akan terjadi,

Kata kunci : Permohonan pengangkatan anak, Proses pelaksanaan pengangkatan anak, dan Akibat hukum terhadap anak setelah diangkat.

ABSTRACT

Child adoption request usually done by the applicant (foster parents candidate) who have married but no child were born from the marriage. There are 3 stages that must be passed in the implementation processes of child adoption and must be fulfilled by the applicants. First, the stage of pre-adoption. Second, stage of trial execution of child adoption. Three, stage of child registration to Population and Civil Registration Agency or commoly referred to as just "Civil Registry". After going through all stages, then the child is legally adopted by the applicants along with all of the legal consequences that might be happen.

Keywords: Child Adoption Request, Implementation Processes of child adoption, and Legal consequences of child after being adopted.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasahi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.¹

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah memberikan keturunan tersebut kepada sebagian orang tua. Dengan demikian, melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua. Sehingga dalam kenyataannya, adopsi anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh didalam masyarakat.²

Secara etimologi, Adopsi berasal dari kata ‘adoptie’ bahasa Belanda, atau ‘adopt’ (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut ‘tabanni’ yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat.³

¹ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 1.

² *Ibid.*,

³ Muderis Zaini, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 4.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak merumuskan tentang pengertian pengangkatan anak. Tetapi hanya merumuskan pengertian anak angkat, yaitu pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa:⁴

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Menurut Amir Martosedono, S.H., mengemukakan pendapatnya tentang pengertian anak angkat, menyatakan bahwa :⁵

“Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan sebagai anaknya sendiri, dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia dia berhak atas warisan orang yang angkatnya.”

Sedangkan untuk pengertian pengangkatan anak dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan Anak), pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa adalah :⁶

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas bahwa menyatakan pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka

⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 55.

⁵ Kedudukan Anak Angkat menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *diunduh dari www.republic-ycna.weebly.com*, diunduh pada tanggal 04 April 2014, pukul 01.02 WIB.

⁶ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 105.

mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.⁷

Alasan dilakukannya pengangkatan anak yang asli pada hakikatnya adalah meniru alam (natural imitator) dengan menciptakan keturunan secara buatan (artificial), dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan.⁸ Masih banyak motif yang lain dibalik dilakukannya pengangkatan anak, antara lain seperti: (1) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. (2) Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua. (3) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak.⁹

Proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung). Dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri).¹⁰

Anak angkat yang diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya,

⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hal 66.

⁸ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, hal 40.

⁹ Lulik Djatikumoro, *Op.Cit.*, hal 9-10.

¹⁰ *Ibid.*, hal 125-126.

mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan harta dari orang tua angkatnya setelah meninggal dunia.¹¹

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ? dan (2) Akibat hukum apa sajakah yang timbul terhadap anak setelah diangkat ?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (2) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap anak setelah diangkat.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya. (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat ataupun para keluarga yang ingin melakukan pengangkatan anak.

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang

¹¹Yulies Tiena Masriani, 2009, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya di Kota Semarang* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, hal 10.

atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap anak setelah diangkat.

Jenis kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu objek tertentu.¹³ Penulis akan mendeskripsikan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akibat hukumnya terhadap anak setelah diangkat.

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah (1) Data sekunder, data dari hasil studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (2) Data primer, yang diperoleh langsung dari sumber pertama pada saat melakukan penelitian di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, dengan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 118.

¹³Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 35.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Di dalam pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia sudah diatur mengenai tata cara proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. Dalam hal ini penulis akan membagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak, yaitu tahap sebelum dilakukannya pengangkatan anak, tahap pelaksanaan persidangan pengangkatan anak, dan tahap pencatatan pengangkatan anak.

a. Tahap Sebelum Dilakukannya Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak I Gde Ginarsa, S.H., salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta mengatakan bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada awalnya harus diketahui terlebih dahulu mengenai Tujuan dan Motif melakukan pengangkatan anak, kemudian calon Orang Tua Angkat (Pemohon) haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, setelah itu Calon Orangtua Angkat (Pemohon) membuat dan mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili anak yang akan diangkat, untuk mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan tersebut. Karena Penetapan Pengadilan sebagai suatu pertanda bahwa anak yang diangkat tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya, dengan demikian akan terciptanya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat, sebagaimana hubungan hukum antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Dengan

adanya Penetapan Pengadilan juga akan lebih menjamin kepastian hukum terhadap anak yang diangkat tersebut.¹⁴

Tujuan dan motif pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon termuat dalam Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 241/Pdt.P/2013/PN. Ska, dimana tujuan Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kehidupan anak yang lebih baik di masa depannya, karena anak yang diangkat bernama Desy tersebut berasal dari orang tua kandungnya yang tidak mampu untuk merawat, dan menghidupi anak tersebut. Sedangkan motif/alasan Pemohon yaitu Pemohon merupakan sepasang suami isteri sah yang sudah menikah beberapa tahun namun belum dikaruniai anak/keturunan, sehingga Pemohon mengangakat anak tersebut untuk melengkapi kebahagiaan keluarganya. Pemohon telah berniat untuk menjadikan anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri, walaupun Pemohon kelak mempunyai/dikaruniai anak sendiri, Pemohon berjanji tidak akan membeda-bedakannya dalam segala hal apapun.

Dengan demikian tujuan dan motif pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1) *Juncto* Pasal 2, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁴ I Gde Ginarsa, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 21 Mei 2014, pukul 11:00 WIB.

b. Tahap Pelaksanaan Persidangan Pengangkatan Anak

Setelah syarat-syarat sudah lengkap semua, tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan persidangan pengangkatan anak dengan terlebih dahulu Pemohon membuat serta mengajukan surat permohonan pengangkatan anak tersebut ke Pengadilan. Apabila surat permohonan sudah didaftarkan dan sudah terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, kemudian tinggal menunggu jadwal persidangan pengangkatan anak.

1) Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Setelah Pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan surat permohonan pengangkatan anak sudah diterima dan teregisterasi di Pengadilan Negeri Surakarta, maka selanjutnya akan ditentukan jadwal pelaksanaan sidangnya. Pemohon akan mendapat panggilan sidang dari Pengadilan.

Pada persidangan pengangkatan anak akan dipimpin oleh seorang Hakim tunggal (1 orang Hakim). Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Pemohon dipanggil untuk masuk/maju kemuka persidangan, Pemohon datang menghadap sendiri. Selanjutnya Hakim membacakan permohonan pemohon tertanggal 19 Maret 2013 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Maret 2013 dengan Nomor 241/Pdt.P/2013/PN.Ska yang pada pokoknya dalam isi surat permohonan tersebut sudah dinyatakan kebenarannya, tidak ada perubahan, serta telah diteguhkan oleh Pemohon.

Prosedur dan acara pemeriksaan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Surakarta adalah sebagai berikut : (a) Hakim memeriksa dan meneliti alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti tertulis berupa surat-surat yang bermeterai cukup, dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya. (b) Hakim memeriksa dan mendengarkan langsung keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan (Saksi-Saksi), berdasarkan Penetapan pengangkatan anak Nomor: 241/Pdt.P/2013/PN. Ska, guna menguatkan dan membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk diperiksa Hakim dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi tersebut adalah Rahning Untari dan Yulianto Kasnadi.

Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian, maka dapat diambil kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : (a) bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 22 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Yang dibuktikan dengan fotocopy kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Nomor: 337/337/I/2006 (Bukti P.11) dan hingga kini Para Pemohon belum dikaruniai anak. (b) Seorang anak perempuan bernama Desy lahir di Surakarta pada tanggal 19 desember 2011 adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Krisna Handayani yang dibuktikan dengan

fotocopy kutipan akta kelahiran No. 609/2012 tertanggal 06 Februari 2012 atas nama Desy, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta (Bukti P.15). (c) Anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya bernama Krisna Handayani ke Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) “Permata Hati” Surakarta pada tanggal 29 Desember 2011 dengan perantara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Yang dibuktikan dengan fotocopy Berita Acara Serah Terima Anak No. 4/BA/YPAB/XII/2011 yang dibuat oleh Krisna Handayani (Ibu Kandung Desy) dengan Hj. Daryati, S.E., (Bukti P.25). (d) Pada tanggal 04 Juni 2012 Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) “Permata Hati” Surakarta telah menyerahkan Desy kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat. Yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Penyerahan Anak No. 60/YPAB.PH/VI/2012 tertanggal 04 Juni 2012 dari Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi kepada Para Pemohon (Bukti P.28). (e) Sejak anak tersebut diangkat sampai sekarang anak tersebut telah diasuh dan dibimbing oleh para Pemohon sebagaimana anak kandungnya sendiri. Yang dibuktikan dengan fotocopy Laporan Perkembangan Anak hasil kunjungan rumah calon orang tua angkat tertanggal 11 Desember 2012 (Bukti P.32). (f) Para Pemohon mempunyai tingkat sosial dan ekonomi yang cukup mapan sehingga masa depan anak tersebut lebih terjamin. Yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Keterangan Pendapatan per bulan, No. 143/AGIP LUBRINDO/HRD/IV-2012 tertanggal 05 April 2012 atas nama Kristianto Djaja Kusuma (Bukti P.16).

2) Pertimbangan Hakim dalam Menemukan dan Merumuskan Pertimbangan Hukumnya

Dari hasil pemeriksaan di persidangan terhadap pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Hakim dapat mengetahui bahwa pemohon pengangkatan anak yang dilakukan tersebut adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi sang anak angkat. Sehingga dalam memeriksa permohonan, Hakim selain menggali aspek kemanusiaannya, juga mengarahkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang ada.

Hakim sebelum menjatuhkan/memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya untuk dijadikan dasar dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut. Untuk menentukan/merumuskan suatu putusan, Hakim melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apakah bukti tertulis, maupun saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam hal ini yang benar-benar harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah mengenai tujuan dan motivasi pengangkatan anak tersebut memang harus terbukti hanya untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak yang diangkat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No 241/Pdt.P/2013/PN.Ska yang pada pokoknya Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: (a) Dari segi motif pengangkatan anak tersebut Pengadilan Negeri Surakarta melihat adanya

kepentingan yang patut memperoleh perhatian yaitu dengan adanya anak dalam keluarga Para Pemohon diharapkan adanya generasi penerus, juga dapat suasana kehangatan dan lebih bahagia serta lebih hidup sebagaimana layaknya yang terjadi dalam keluarga pada umumnya. (b) Pengangkatan anak ini juga memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan anak itu sendiri sesuai ketentuan pasal 12 UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan pengangkatan anak menurut adat kebiasaan harus dilaksanakan dengan mengingat kepentingan kesejahteraan anak. (c) Karena para Pemohon belum mempunyai anak dan calon anak angkat beragama sama, dan mampu ekonomi sosialnya, dan telah memperoleh persetujuan orang tua kandungnya serta anak yang diangkat belum berusia 18 tahun. (d) Pengangkatan anak tersebut juga bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan yang dilaksanakan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (e) Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut adalah cukup beralasan menurut hukum dan karena itu patut untuk dikabulkan. (f) Oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

3) Bentuk Hasil Pemeriksaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas yang pada intinya permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon memang

cukup beralasan menurut hukum yang berlaku. Sehingga Hakim yang memeriksa permohonan tersebut memberikan/menjatuhkan putusan yang amar penetapannya berbunyi sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan para Pemohon. (2) Menyatakan sah menurut hukum bahwa seorang anak perempuan yang bernama Desy, lahir di Surakarta pada tanggal 19 Desember 2011 adalah anak angkat pasangan suami istri Kristianto Djaja Kusuma dan Tri Fitria. (3) Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini. (4) Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut. (5) Membebankan biaya perkara permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp 116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Berdasarkan isi dari Penetapan tersebut diatas terlihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah mengabulkan Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga dengan terkabulnya permohonan tersebut, anak angkat perempuan yang bernama Desy telah sah secara hukum menjadi anak angkat dari Pemohon pasangan suami isteri yang bernama Kristianto Djaja Kusuma dan Tri Fitria. Untuk tahapan selanjutnya Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dari anak angkat tersebut.

Dengan demikian mengenai tahapan proses/prosedur pelaksanaan dan acara persidangan pengangkatan anak sebagaimana dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Bapak I Gde Ginarsa, S.H., yang telah tersebut diatas dan dari hasil pembahasan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor: 241/Pdt.P/2013/PN. Ska yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian dapat dilihat bahwa prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

c. Tahap Pencatatan Pengangkatan Anak.

Terkait dengan permohonan pengangkatan anak yang sudah dikabulkan. Dalam isi penetapan pengadilan tersebut terdapat perintah atau tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemohon dalam melakukan Pengangkatan anak adalah Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini. Serta memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dengan melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu Pejabat/Pegawai dari Dinas tersebut yang bernama Bapak Eko

Purnomo. Beliau mengatakan bahwa setiap melakukan pengangkatan anak dan sudah memperoleh penetapan dari pengadilan, maka harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak yang diangkat tersebut.¹⁵

Dalam mencatatkan pengangkatan anak yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan, langkah selanjutnya guna membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak yang diangkat, tentunya terdapat syarat-syarat dan juga prosedur yang harus dipenuhi serta harus dilakukan oleh Pemohon. Bapak Eko Purnomo, memberikan penjelasan bahwa untuk mengajukan permohonan pembuatan catatan pinggir tersebut terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan juga prosedur atau tata cara dalam mencatatkan pengangkatan anak khususnya pencatatan pengangkatan anak di daerah atau di wilayah Kota Surakarta, telah diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.¹⁶

Pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011, bagian kelima paragraf 1 mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah, dalam Pasal 81 ayat (2) disebutkan bahwa permohonan pencatatan pengangkatan anak dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berupa fotokopi

¹⁵ Eko Purnomo, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Senin 09 Juni 2014, pukul 10.00 WIB.

¹⁶ *Ibid.*,

dokumen, antara lain yaitu: (a) Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak. (b) Kutipan akta kelahiran. (c) KTP Pemohon. (d) KK Pemohon.

Selanjutnya, dalam Pasal 81 ayat (3) dijelaskan bahwa Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: (a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas. (b) Dinas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan. (c) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang diangkat.

Pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang berbunyi “Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk”. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran”.

Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Anak Setelah Diangkat

Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri, serta telah melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat

dari orang tua yang mengangkatnya. Dengan sudah sahnya pengangkatan anak tersebut secara langsung diikuti dengan segala akibat hukumnya. Yaitu adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta benda dalam rumah tangga orang tua angkat tersebut, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gde Ginarsa, S.H bahwa pengangkatan anak yang sah secara sendirinya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Yang dimaksud dengan seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri adalah adanya ikatan lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat.¹⁷

Dengan terjadinya hubungan hukum tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat sebagaimana seperti hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak kandungnya. Dalam hal ini berarti orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Orang tua angkat tidak boleh membeda-bedakan dalam segala hal. Misalnya meliputi pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, yang juga meliputi tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

¹⁷ I Gde Ginarsa, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 21 Mei 2014, pukul 11:00 WIB.

Sedangkan anak angkat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua serta mentaati segala apapun yang telah menjadi kehendak orang tua mereka. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orang tua pada saat di hari tuanya.

Dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama/sejajar. Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya.

Dengan demikian, uraian pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1), (2) mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain dari akibat-akibat hukum yang telah tersebut diatas, bahwa memang Pengadilan Negeri sudah merumuskan mengenai akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu pengangkatan anak sebagaimana seperti pendapat dari M. Budiarto, S.H., yaitu antara lain sebagai berikut:¹⁸ (1) Terhadap hubungan nasab/hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. (2) Terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, dalam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan

¹⁸ M Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal 29.

mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. (3) Terhadap hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini semula dengan orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya. (4) Terhadap hubungan mahrom, anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan sejajar sebagaimana seperti anak kandungnya sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak boleh dinikahi dengan orang tua angkatnya, dan juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau tidak boleh dinikahkan dengan anak angkat yang lain dari orang tua angkatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pertama, sebelum dilakukannya pengangkatan anak, mengenai tujuan dan motif/alasan melakukan pengangkatan anak yang didalilkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, *Juncto* Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Juncto* Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Mengenai persyaratan telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan persyaratan pengangkatan anak dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI No: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Kedua, Pelaksanaan persidangan pengangkatan anak. Dengan demikian dapat dilihat bahwa prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara

permohonan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Ketiga, Pencatatan pengangkatan anak. Pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat

Mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap anak setelah diangkat, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1), (2) mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Saran

Bahwa penulis memeberikan beberapa saran yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya, sebagai berikut: (1) Bagi para Pemohon yang akan melakukan pengangkatan anak, Para Pemohon harus benar-benar memperhatikannya terkait dengan tujuan dan motif dalam melakukan pengangkatan anak hanyalah untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak dalam rangka mewujudkan/meningkatkan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak itu sendiri. (2) Bagi Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar lebih cermat dan teliti dalam melihat serta menilai mengenai duduk perkara yang didalilkan dalam Surat Permohonan Pengangkatan Anak. (3) Bagi Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak, harus cermat dan teliti dalam memeriksa

permohonan pengangkatan anak. Sehingga dalam proses pembuktian di persidangan dapat terbukti dengan meyakinkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tersebut benar-benar memiliki tujuan dan motif untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak. (4) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, agar tetap memberikan pelayanan terbaik serta tidak mempersulit kepada Pemohon yang melaporkan pengangkatan anak untuk dibuatkan catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak. (5) Bagi seluruh warga masyarakat, dengan adanya tulisan tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiarto, M, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Djatikumoro, Lulik, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pandika, Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zaini, Muderis, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kedudukan Anak Angkat menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *diunduh dari www.republic-ycna.weebly.com*, diunduh pada tanggal 04 April 2014, pukul 01.02 WIB.

Tiena Masriani, Yulies, 2009, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya di Kota Semarang* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.